



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR: 8/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENUNJUKKAN /
PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2013-2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk penyelarasan penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor:18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Divisi pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 65/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2013 tanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2013-2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 76/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Divisi pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 8 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENUNJUKKAN / PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2013-2018
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2013-2018.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyangkut penanggung jawab divisi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Menetapkan tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum



SAMSUL HADI

Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Nomor : 8 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor :
18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tentang
Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan
2013-2018

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2013-2018**

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	SU'AIB, S.Pd IKHLAS, ST	Ketua Wakil	Teknis
2.	Drs. MATNOH A LATIF TRENGGANI, S.Pd	Ketua Wakil	Umum, Keuangan dan Logistik
3.	SUHARDI, SH Drs. MATNOH A LATIF	Ketua Wakil	Hukum
4.	TRENGGANI, S.Pd SUHARDI, SH	Ketua Wakil	Sumber daya manusia dan Partisipasi Masyarakat
5.	IKHLAS, ST Drs. MATNOH A LATIF	Ketua Wakil	Perencanaan dan data

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum



Lampiran II :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Nomor : 8 /Kpts/KPU-Kab-19.435667/2016
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor :
18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tentang
Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan
2013-2018

**TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS MASA JABATAN 2013-2018**

- A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Administrasi Perkantoran;
 2. Kearsipan;
 3. Protokol dan persidangan;
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 5. Kerumahtanggaan kantor;
 6. Keamanan;
 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 8. Logistik;
 9. Pengadaan barang dan jasa.
- B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Pencalonan;
 3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
- C. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Program dan anggaran;
 2. Pemutakhiran data pemilih;
 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 4. Pengelolaan jaringan IT;
 5. Scan Hasil Pemilu;
 6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- D. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 2. Verifikasi Partai Politik;
 3. Verifikasi DPD;
 4. Pelaporan Dana Kampanye;
 5. Telaah Hukum;
 6. Advokasi Hukum;
 7. Sengketa Pemilu;
 8. Dokumentasi Hukum;
 9. Pengawasan/Pengendalian Internal.
- E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc;

3. Diklat dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubbag Hukum



SAMSUL HADI